

Rancangan Pembelajaran

Mata Kuliah: Hukum Komunikasi Sks: 3

Capaian: Mahasiswa menguasai aturan-aturan hukum dalam hubungannya dengan komunikasi, memiliki pemikiran kritis dalam hukum komunikasi serta menganalisis kasus-kasus hukum komunikasi

Minggu ke	Kemampuan yang diharapkan	Materi Pembelajaran	strategi pembelajaran	Latihan yang dilakukan	Kriteria Penilaian
1	Termotivasi untuk menguasai kompetensi akhir	Rancangan pembelajaran	Penjelasan dosen	Berdialog dengan dosen dan membentuk kelompok kecil	
2-3	Menjelaskan tentang peran, fungsi hukum dan sistem sumber-sumber hukum di Indonesia	1.Peranan dan fungsi hukum 2. sistem hukum Indonesia 3.Aturan perundangan di Indonesia	<i>Problem based inquiry learning</i>	-Mengerjakan LK1 dengan mencari bahasan dari teori yang ada -jawaban dibuat paper maksimal 10 lembar -presentasikan	Ketepatan menjelaskan; daya tarik komunikasi
4-6	Menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan media massa dan kebebasan berpendapat.	1. Pasal 28 UU 1945 sebagai sumber kebebasan informasi 2. UU yang berkaitan dengan media massa dan kebebasan	<i>Discovery learning</i>	-Menelusuri semua sumber dan referensi dan meng- <i>update</i> informasi terbaru tentang produk-produk hukum tersebut. -hasilnya dibuat makalah dan dianalisis	Kepatan analisis; daya tarik komunikasi

		berpendapat			
8-11	Menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik jurnalistik dan UU Pers 40/1999 serta UU penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Pers 40/1999 2. UU Penyiaran 32 /2002 3. Kode etik jurnalistik dan penerapan P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Standar Program Siaran) 4. Pro dan kontra penerapan UU Pers sebagai <i>lex specialis</i> 	Diskusi kelompok kecil	Mendiskusikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pers, media penyiaran yang diberikan dosen. Menganalisis kasus dan mempresentasikan di kelas	Ketepatan analisis; keaktifan dalam diskusi kelompok; kemampuan berargumentasi dengan kritis
12-14	Menganalisis penerapan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan undang-undang dan Perlindungan hak warga dalam UU Kebebasan Informasi Publik 2. Implikasi penerapan berbagai UU 	<i>Discovery learning</i>	-menelusuri dari berbagai sumber dan menganalisis berbagai kasus dari penerapan UU yang berkaitan dengan kebebasan informasi -mendiskusikan dalam kelompok -merangkum hasil diskusi dalam makalah	Ketepatan analisis; keaktifan; kemampuan dalam menuliskan rangkuman

--	--	--	--	--	--

Referensi:

- Adiwidjaya, Hadi. 2002. *Wartawan Profesionalisme dan Kemandirian*. Semarang: Mimbar(1)
- Astramaatdja, Atmakusumah & Lukas Luwarso.2001.*Menegakkan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Pers (2)
- Adjie, Oemar Seno. 1990.*Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga (3)
- Apeldorn, LJ van. 1981.*Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Pradnya Paramita (4)
- Armada, Wina. 1989.*Wajah Hukum Pidana Pers*.Jakarta: Pustaka kartini (5)
- Jamaludin, Jajang.2005.*Panduan Hukum untuk Jurnalis*. Jakarta: AJI Jakarta (6)
- AJI Jakarta. 2003.*Kasus-kasus Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: AJI Jakarta (7)
- Muis, A. 1999. *Jurnalistik, Hukum Komunikasi Massa Menjangkau Era Cybercommunication Millenium Ketiga*. Jakarta: Dharu Anuttama (8)
- Haas, Robert. 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*. Jakarta: Yayasan Obor (9)
- Luwarso, Lukas(editor). 2003*Delik Pers dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Dewan Pers dan lembaga Informasi Nasional (10)
- Panjaitan, Hinca. 2004. *Menegakkan Kemerdekaan Pers 1001 Alasan UU Pers Lex Specialis*. Jakarta: SPS (11)
- Sudibyoy, Agus. 2009. *Kebebasan Semu*. Kompas: Jakarta. (12)
- Wiryawan, Hari.2007. *Dasar-Dasar Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (13)
- UU Pers 40/1999 (14)
- UU Penyiaran 32/ 2002 (15)
- Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (16)
- UU ITE 2007 (17)

KESEPAKATAN KELAS:

- 1. Toleransi keterlambatan 15 menit**
- 2. Kehadiran dan keaktifan perkuliahan menjadi bagian dari komponen penilaian.**
- 3. Tugas dan materi kuliah melalui GoogleClass**
- 4. Sopan dan mematuhi etika serta norma menjadi bagian dari perkuliahan**

